

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBAIKAN KAPAL

¹Rizki Tri Anugrah Bhakti²Padrisan Jamba

¹ Fakultas Hukum Riau Kepulauan, Email: rizki.tri.ab@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: padri_themasterlaw@yahoo.com

Abstrak

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia bukan hanya dalam bentuk barang melainkan juga jasa. Di dunia usaha jasa, persaingan akan selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya. Namun ternyata dalam perjalanan bisnis, seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan oleh pengguna jasa, sebagai contoh adalah jasa perbaikan kapal yang juga tidak lepas dari potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

Kata kunci : perlindungan hukum, wanprestasi, konsumen

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan acuan bagi Indonesia dalam membangun negeri yang akan menyejahterkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan Indonesia dalam membangun negeri ini diselenggarakan berdasarkan kepada kerakyatan dengan prinsip bersama-sama, yang berdaya guna keadilan, kontinuitas, mempunyai pengetahuan akan lingkungan, independen, berikut dengan memelihara kesepadanan suatu kesuksesan dan keutuhan hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang ke empat. Pada zaman otonomi daerah kala ini pengembangan dalam hal infrastruktur merupakan suatu rencana kerja oleh pemerintah khususnya didaerah yang sangat diperhatikan. Hal tersebut karena pembangunan dibidang infrastruktur merupakan sautu perputaran dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat dilihat sebagai gembong dalam pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur adalah harta yang dimiliki pemerintah yang dikembangkan dalam melayani masyarakat.³

Salah satu perindustrian yang cukup berkembang yaitu industri perkapalan yang merupakan kegiatan usahanya membuat kapal-kapal dan memperbaiki kapal. Pembuatan kapal dapat dilakukan karena adanya pemesanan yang dilakukan oleh pemesan kapal kepada perusahaan galangan kapal. Sebelum membangun sebuah kapal, pihak perusahaan galangan kapal yang menerima orderan akan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kapal. Berbeda halnya dalam melakukan perbaikan sebuah kapal, pihak galangan kapal terlebih dahulu mendapatkan rincian dari pihak pemilik kapal apa saja yang akan diperbaiki pada sebuah kapal, maka pihak galangan akan mengirimkan perkiraan biaya-biaya perbaikan yang telah diperhitungkan sesuai dengan rincian dari pihak pemilik kapal. Apabila pemilik kapal menyetujui dengan harga yang telah ditawarkan oleh pihak perusahaan

³ Bachtiar dan Tomo Sumarna, Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas, *Jurnal Yudisial*, 2018, hal 11.

galangan kapal maka pihak pemilik kapal dapat mengirimkan permintaan pengerjaan kapal tersebut melalui surat elektronik atau melalui sambungan telepon secara lisan. Adanya perjanjian dalam membuat sebuah kapal bangunan baru dan permintaan pengerjaan perbaikan kapal tersebut perlu dilakukan supaya apapun yang dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal mempunyai dasar atau acuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah disepakati.

Perjanjian telah diatur pada KUH Perdata yaitu Pasal 1313, bahwa perjanjian atau kesepakatan merupakan suatu tindakan hukum yang mana seseorang atau lebih yang mengikat dirinya kepada seseorang maupun lebih dari seorang, tetapi dapat dipahami merupakan suatu kejadian terdapat seseorang melakukan janji terhadap orang yang lain atau juga terdapat 2 (dua) pribadi yang berkomitmen untuk melakukan suatu kewajiban.

M. Yahya Harahap menggambarkan bahwa suatu perjanjian didalamnya terdapat sebuah pengertian seseorang memberikan hak kepada suatu pihak untuk mendapatkan prestasi dan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁴ Suatu efek hukum karena menimbulkan suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini hak yang adalah suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan suatu beban.⁵ Seperti bentuk suatu bisnis yang diperjanjikan dalam bentuk koordinasi yang dilakukan perjanjian sebagai suatu syarat yang fundamental dalam perlindungan hukum, pengusaha dan pemilik kapal yang mengadakan perjanjian dalam membeli kapal dan memperbaiki kapal di galangan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan galangan kapal dengan pemilik kapal agar terjadinya suatu perikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat pemilik kapal melakukan perbaikan kapal di sebuah galangan kapal, atas perbaikan kapal tersebut menimbulkan kewajiban antara pemilik kapal kepada galangan kapal. Kewajiban yang timbul tersebut dilakukan dalam sebuah perjanjian namun

⁴ Ratna, Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal.30

⁵ I Ketut Gede, Y. S., & A.A Sri, U, *Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian hutang Piutang*. Kertha Wicara, 2015, hal.4

ternyata salah satu pihak yang telah membuat suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, sehingga salah satu pihak dirugikan akibat dari kelalaiannya tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁶

Penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum ini menggunakan tipe yuridis normatif yaitu meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1965 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Perindustrian Mairitm Pasal 1 poin kedua memaparkan mengenai galangan kapal merupakan suatu tempat dan unit yang memiliki fungsi untuk melakukan pembangun dan atau melakukan perbaikan kapal. Pasal 3 menerangkan bahwa galangan kapal dapat melakukan beberapa jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membangun kapal/alat yang terapung saja;
- b. Melakukan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
- c. Membangun dan melakukan pemeliharaan beserta perbaiki kapal-alat terapung.

Dalam kegiatan usahanya, pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa galangan kapal mengerjakan pekerjaan dengan berdsarkan perjanjian yang dibuat olehnya dan konsumen pengguna jasanya. Pengertian perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah "*Overeenkomst*" dalam bahasa Belanda, atau "*Agreement*" dalam bahasa Inggris. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia mengemukakan bahwa

⁶ Zainuddin, A., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 205, hal 21

perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum persoalan pada harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu hal, sedangkan pada pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang dilakukan tersebut. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa sebuah perjanjian didalamnya mengandung suatu pengertian yang memberikan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Menurut Subekti, ia mengartikan Perjanjian adalah suatu kejadian atau peristiwa dimana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu.⁷

Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan pemahaman mengenai pengertian perjanjian yang mengandung beberapa unsur di dalamnya antara lain:

1. Perbuatan. Penggunaan kata “Perbuatan” dalam rumusan lebih tepat diganti dengan kata “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”, karena perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang membawa akibat atau dampak hukum bagi para pihak terkait yang memperjanjikannya
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian dibutuhkan paling tidak dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan kesepakatan kehendak satu sama dengan yang lainnya. Para Pihak tersebut dalam perjanjian merupakan subjek hukum baik perorang maupun badan hukum
3. Mengikatkan dirinya. Pada sebuah perjanjian dialaminya terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pada sebuah perjanjian orang tersebut akan terikat kepada akibat hukum yang timbul karena kehendak itu sendiri.

Menurut ketentuan hukum yang masih berlaku bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila didalam perjanjian itu sudah memenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak
Syarat sahnya sebuah perjanjian yang pertama didalamnya terdapat kesepakatan para pihak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH

⁷ Handri, R. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hal. 40

Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada beberapa cara agar dapat terjadinya persesuaian pernyataan kehendak dalam perjanjian, adapun lima cara agar terjadinya persesuaian tersebut, yaitu:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima atau dimengerti oleh pihak lawan
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

2. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kata “kecakapan yang dimaksud adalah mampu melakukan suatu perbuatan hukum, atau para pihak yang telah dewasa atau cakap hukum. Ukuran dewasa berdasarkan ketentuan KUH Perdata yaitu telah berusia 21 tahun, orang yang sudah atau pernah menikah. Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan (*curatele*), dan orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Berdasarkan Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata yang dapat menjadi objek dalam sebuah perjanjian antara lain:

- a. Dapat diperdagangkan
- b. Objeknya jelas
- c. Jumlah dapat ditentukan/dihitung
- d. Bias barang yang akan ada di kemudian hari
- e. Bukan warisan yang belum terbuka.

4. Adanya Kausa/ Sebab yang Halal

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab dikatakan halal dalam perjanjian yaitu perjanjian yang:

- a. Tidak bertentangan dengan undang-undang
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam melaksanakan perjanjian, menurut Abdulkadir Muhammad dikatakan bahwa Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah di perjanjikan para pihak supaya dapat tercapai apa yang menjadi tujuan bersama.

1. Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata mengatur mengenai bentuk dan cara melakukan prestasi yaitu:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu kondisi yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat bertindak karena pihak-pihak tersebut tidak dapat melakukan atau dipaksa untuk tidak melakukan suatu prestasi.

Ada beberapa macam wanprestasi

- a. Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi dalam bentuk keterlambatan memenuhi prestasi
- c. Wanprestasi dalam bentuk tidak sempurna dalam memenuhi prestasi; dan
- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

3. Pembelaan

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), pihak tersebut dapat mengajukan pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. Alasan menggunakan dan mengajukan pembelaan adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi dalam bentuk sebuah keadaan terpaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi akibat pihak lain juga melakukan wanprestasi (*exception non adimpleti contractus*)
- c. Wanprestasi akibat pihak lainnya membebaskan hak atas pemenuhan prestasi.

4. Ganti Rugi

Ada perbedaan antara klaim untuk kompensasi berdasarkan wanprestasi dan klaim untuk kompensasi berdasarkan tindakan yang melanggar hukum. Klaim untuk kompensasi berdasarkan prestasi dari penuntut dan terdakwa terikat dalam suatu perjanjian, maka pihak ketiga yang terluka (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) tidak dapat mengklaim kompensasi berdasarkan prestasi. Ganti rugi adalah pengenaan pihak yang belum mengeksekusi konten perjanjian yang disepakati.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa perbaikan maka somasi dapat dilakukan. Namun bilamana tetap tidak terdapat penyelesaian setelah dilakukan somasi, maka penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela hak-hak mereka. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui kasus pengadilan adalah keputusan yang menyatakan bahwa satu pihak menang dan yang lainnya kalah. Litigasi adalah proses atau konflik yang diritualkan untuk menggantikan konflik yang sebenarnya, di mana para pihak memberikan dua pilihan yang bertentangan kepada pembuat keputusan. Proses ini memiliki banyak kekurangan, karena litigasi memaksa para pihak ke posisi yang ekstrem dan membutuhkan dan membutuhkan pembelaan dari setiap niat yang dapat mempengaruhi keputusan. Perselisihan tidak sesuai untuk perselisihan polisentris atau di mana banyak pihak terlibat, banyak masalah dan berbagai kemungkinan solusi alternatif. Proses litigasi membutuhkan banyak batasan pada litigasi, sehingga hakim atau pembuat keputusan lainnya dapat lebih siap untuk mengambil keputusan. Namun penyelesaian sengketa melalui sengketa, masih ada dan sejauh ini diperlukan karena kasus-kasus khusus yang hanya ada di tangan lembaga peradilan, yaitu kekuasaan untuk mengambil tindakan sementara.

2. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sering dikatakan dengan “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR).

Penyelesaian sengketa lewat jalur non litigasi sangat efektif dan efisien karena pada zaman ini, berkembang berbagai cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang dikenal “*Alternative Dispute Resolution*” dalam berbagai cara yaitu:

a. Arbitrase

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengemukakan bahwa Arbitrase merupakan suatu cara menyelesaikan sengketa keperdataan di luar pengadilan umum berdasarkan dengan perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh beberapa pihak yang bersengketa.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah perjalinan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.

c. Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 mengenai prosedur prosedur mediasi di pengadilan adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi untuk mendapatkan persetujuan para pihak dengan bantuan mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah kelanjutan dari mediasi. Mediator mengubah fungsi menjadi mediator. Dalam hal ini, mediator memainkan peran yang lebih aktif dalam menemukan bentuk penyelesaian perselisihan dan menawarkannya kepada para pihak. Jika semua pihak dapat menyetujui solusi mediator, ini menjadi resolusi.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa untuk semua pihak atas permintaan pendapat atau pendapat ahli tentang perselisihan yang terjadi.

IV. **Simpulan Dan Saran**

4.1 **Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas yaitu atas wanprestasi yang terjadi tersebut terdapat perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa perbaikan kapal yang telah dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasanya. Wanprestasi terbut menimbulkan konsekuensi dimana pelaku usaha diperkenankan untuk melakukan upaya hukum baik litigasi maupun nonlitigasi dengan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah untuk mufakat serta memberikan somasi.

4.2 **Saran**

Terjadinya wanprestasi kerap terjadi pada sebuah hubungan bisnis. Yang patut untuk diperhatikan adalah perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Perangkat hukum telah memberikan ruang bagi pihak yang mengalami kerugian untuk mendapatkan kembali haknya serta perlindungan baginya

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Buku

- Bachtiar dan Tomo Sumarna, *Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas*, Jurnal Yudisial, 2018
- Handri, R. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009
- I Ketut Gede, Y. S., & A.A Sri, U, *Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang*. Kertha Wicara, 2015
- Ratna, Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Zainuddin, A, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

JURNAL CAHAYA KEADILAN